


**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

# **INSPEKTORAT DAERAH**

**Jalan : Jenderal Sudirman No. Telp. & Faximile ( 0742 ) 21238**

**KUALA TUNGKAL**



## **LAPORAN HASIL EVALUASI**

**ATAS**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**  
**PADA DINAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**Nomor : 700.1.2.1/ 301 /lsp/2023**

**Tanggal : 21 AGUSTUS 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Pelabuhan Kuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238  
E-mail : [itkabtjb@gmail.com](mailto:itkabtjb@gmail.com) Website: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

Kuala Tungkal, 21 Agustus 2023

Nomor : LHE – 700.1.2.1/301/ISP/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Badan  
Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat Tahun 2023.

Kepada Yth :  
Sdr. Kepala Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah  
Kab. Tanjung Jabung Barat  
di-  
Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

## **1. PENDAHULUAN**

### **a. Dasar Hukum Evaluasi**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 8) 81/Kep.Bup/ISP/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- 9) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 800.1.11.1/289/SPT/2023 tentang Melakukan Evaluasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **b. Latar Belakang Evaluasi**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

#### **c. Tujuan Evaluasi**

- 1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- 2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
  - a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b) menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
  - e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

#### **d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
  - a) Perencanaan Kinerja;
  - b) Pengukuran Kinerja;
  - c) Pelaporan Kinerja;
  - d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja,

pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari mulai tanggal 2 Agustus s/d 19 Agustus 2023.

#### **e. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

##### **1) *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi**

Cheklis kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan.

3) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.

4) Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

**f. Gambaran Umum Unit Kerja**

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran berubah menjadi Perangkat Daerah Badan Penanggualangan Bencana yang mempunyai tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- 7) Melaksanakan penanggulangan bencana di daerahnya;
- 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BPBD) merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kewenangan BPBD sesuai amanat undang-undang pemerintahan daerah adalah menangani urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan sub urusan bencana menangani urusan penanggulangan bencana kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Menurunnya indeks resiko bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi berbagai permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke lokasi bencana untuk wilayah diluar Kecamatan Tungkal Ilir (*respon time*).
- 2) Lambatnya informasi pengaduan kejadian bencana dari masyarakat yang diterima bagian layanan BPBD.
- 3) Tidak mudanya akses menuju lokasi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan.
- 4) Kurangnya sumber-sumber air digunakan untuk pemadaman. Menjadi kebiasaan masyarakat membersihkan lahan dengan cara membakar.
- 5) Kurangnya frekuensi interaksi dan koordinasi antara BBD dengan kelompok masyarakat desa tangguh bencana.
- 6) Belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk pelayanan kesiapsiagaan bencana.
- 7) Belum cukup sarana air "motor boat" untuk penanggulangan bencana banjir.

#### **g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja**

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Secara umum, implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah cukup baik. Dokumen Perencanaan kinerja telah dilakukan perbaikan sehingga secara umum sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan indikator kinerja telah SMART. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai dengan level eselon IV. akan tetapi pengukuran kinerja belum dilakukan menggunakan bantuan teknologi, masih bersifat formalitas sehingga capaian kinerja yang dihasilkan belum sepenuhnya andal.

Penyajian informasi pada Laporan Kinerja cukup memadai, tapi perlu penambahan penyajian informasi sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan sehingga substansi informasi pada laporan kinerja dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja kedepan.

Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu untuk fokus pada pemanfaatan dokumen perencanaan, menyusun pengukuran kinerja yang memadai, melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan menyusun laporan kinerja dengan penyajian data yang andal, kemudian dilakukan pengkategorian dengan tujuan untuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah.

#### **h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun sebelumnya mendapatkan nilai 65,39 dengan kategori Baik yakni terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja, namun masih terdapat beberapa hal yang belum dilakukan tindak lanjut dengan rincian sebagai berikut :



1. Usulan aturan yang dapat memberikan reward dan punishment atas capaian kinerja.
2. menginformasikan secara detil dan rinci tentang capaian kinerja dan dilengkapi data dukung pencapaian kinerja.
3. Mendorong pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi manajemen kinerja OPD secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi yang spesifik, serta memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi internal ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja, manajemen kinerja, dan peningkatan OPD secara menyeluruh.

## 2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 – 90	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	> 70 – 80	<b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator.
4	B	> 60 – 70	<b>Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	> 50 – 60	<b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

6	C	> 30 – 50	<b>Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 – 30	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas masing-masing komponen kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
  - a) Belum terdapat hasil rekomendasi atas evaluasi rencana kerja oleh Badan Perencanaan Daerah
  - b) Belum terdapat hasil rekomendasi atas evaluasi rencana kerja untuk mendapatkan kondisi kerja yang lebih baik.
- 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
  - a) Laporan data kinerja tidak disampaikan ke Badan Perencanaan Daerah agar dilakukan evaluasi untuk mengukur capaian kinerja pada periode tertentu.
  - b) Draft kebijakan capaian kinerja telah dibuat untuk mencapai kinerja.
  - c) Pemilihan program kegiatan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, belum terlihat inovasi untuk mencapai kinerja.
  - d) Belum ada dasar perhitungan di dalam penambahan atau pengurangan anggaran unit kerja.
- 3) Evaluasi atas pelaporan Kinerja
  - a) Bukti bahwa Dokumen Laporan Kinerja telah direviu belum disampaikan kepada Tim Evaluator.
  - b) Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas dan belum memuat perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja), beserta Upaya nyata atau hambatan yang ditemui.
  - c) Informasi dan analisis data laporan kinerja belum sepenuhnya menghasilkan umpan balik berupa penyesuaian aktivitas kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran, pemanfaatan dalam evaluasi capaian kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
  - d) Kebijakan tentang budaya organisasi belum disusun.

- 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
  - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
  - c) Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum semuanya selesai ditindak lanjuti.
  - d) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, serta belum terlihat nyata perbaikan dan peningkatan kinerja.

**b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan**

- 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
  - a) Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Daerah mengenai progress capaian kinerja yang telah dicapai.
- 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
  - a) Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait progress penetapan Peraturan Bupati tentang Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja.
  - b) Melakukan inovasi program kegiatan baru dalam rangka percepatan dan peningkatan pencapaian kinerja.
  - c) Menyusun analisa kebutuhan prioritas penambahan atau pengurangan anggaran organisasi.
- 3) Evaluasi atas pelaporan Kinerja
  - a) Menyampaikan notulen rapat dan laporan hasil reuiu terhadap dokumen laporan kinerja kepada Tim Evaluator.
  - b) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan penyesuaian aktivitas kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran, pemanfaatan dalam evaluasi capaian kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
  - c) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya.
  - d) Menyusun kebijakan kepala organisasi tentang budaya organisasi.
- 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
  - a) Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan penyelenggaraan dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan peserta seluruh kasubag perencanaan OPD dan kecamatan serta auditor Inspektorat Daerah.

- b) Memanfaatkan teknologi informasi (E-Sakip) untuk melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD dan Kecamatan.
- c) Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi kinerja guna memperbaiki manajemen kinerja secara berkelanjutan.

### 3. PENUTUP

#### a. Simpulan

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperoleh nilai **72,96** atau predikat "**BB**". Penilaian tersebut menunjukkan bahwa **AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja**, Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Total Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	<b>23,69</b>
2	Pengukuran Kinerja	30%	<b>22,03</b>
3	Pelaporan Kinerja	15%	<b>9,84</b>
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	<b>17,40</b>
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100%</b>	<b>72,96</b>

#### b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta meningkatnya akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap kinerjanya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH,  
  
**DIS. ENCEP JARKASIH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701201 199009 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
2. Arsip.